



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Didik Kurniawan Alias Didik Kacong Bin Pandi
Tempat lahir : Pamekasan (Jawa Timur)
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Raas RT.02 Rw.03 Desa Masalima Kecamatan
Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan selesai;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 26 April 2017, No. REG. PERK : PDM -70 /BTL/ Euh.2/ /2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Alias DIDIK KACONG Bin PANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Alias DIDIK KACONG Bin PANDI** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mobil Truck merk MITSUBISHI warna kuning masing-masing dengan nopol DA 1234 L, DA 1064 LB, DA 1202 B;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.

 - 3 (tiga) buah mesin shinso merk VALCON WARNA kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 19,5 M3 (sembilan belas koma lima meter kubik) atau 118 (seratus delapan belas) batang log kayu jenis akasia;

Dirampas untuk NEGARA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Alias DIDIK KACONG Bin PANDI**, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sumpol KM.13 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2017 skj. 08.00 wita, terdakwa menelpon saksi **ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm)** untuk memberitahu bahwa mereka akan bekerja memotong dan mengangkut kayu di daerah Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan kemudian pada skj. 10.00 wita saksi **ISRANSYAH Bin H. SABRAN**, saksi **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm)** dan saksi **ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm)** berangkat ke Sungai Danau dan terdakwa menunggu di Sungai Danau. Setelah terdakwa dijemput saksi **ISRANSYAH Bin H. SABRAN**, saksi **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm)** dan saksi **ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm)** di Sungai Danau, kemudian dengan membawa 3 (tiga) unit kendaraan dump truck terdakwa mengarahkan ke lahan yaitu di Lokpadi desa Sejahtera Mulia tepatnya di Jalan Sumpol sebelum simpang empat jalan kampung dan masuk kurang lebih 2 (dua) Kilometer dan kemudian terdakwa mengarahkan saksi **ISRANSYAH Bin H. SABRAN**, saksi **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm)** dan saksi **ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm)** untuk memberitahukan kayu akasia yang mana saja akan ditebang dengan menggunakan 3 (tiga) buah mesin shinso M Merk **VALCON** warna kuning. Setelah penebangan selesai terdakwa pun mengarahkan kayu akasia yang sudah ditebang tersebut dipilih pilih dan juga di dilihat diameter kayunya dan juga panjang kayunya harus 4 (empat) meter. setelah kayu sudah banyak terkumpul, terdakwa menyuruh saksi **ISRANSYAH Bin H. SABRAN**, saksi **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm)** dan saksi **ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm)** untuk mengangkut kayu akasia yang sudah di tumpuk dan sesuai dengan arahan terdakwa sesuai diameter dan panjang kayu akasia tersebut lalu dimasukkan ke dalam bak masing-masing 3 (tiga) unit mobil dump truck.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 skj.22.30 wita, saksi **MUHAMMAD HENDRA** dan saksi **EDO WARDO** masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Satui bersama anggota yang lainnya sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Satui tepatnya di Jalan Sumpol KM.13 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu melihat 3 (tiga) unit truck PS masing-masing dengan nomor Polisi **DA 1234 L** berwarna kuning yang disopiri saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISRANSYAH Bin H. SABRAN, truck nomor Polisi DA 1063 LB berwarna kuning yang disopiri Saksi ARDIAN Alias DIAN HAYAT (Alm) dan truck nomor Polisi DA 1202 BI berwarna kuning yang disopiri Saksi TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm) sedang melintas melakukan pengangkutan kayu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HENDRA dan saksi EDO WARDO dibantu anggota Kepolisian yang lain segera menghentikan truck-truck tersebut dan didapati terdakwa berada dalam kabin mobil truck dengan Nomor Polisi DA 1063 LD yang disopiri saksi ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm), terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan tujuan ke Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut untuk dijual kembali.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD HENDRA dan saksi EDO WARDO terhadap muatan kayu yang diangkut oleh terdakwa menggunakan truck-truck yang disopiri oleh saksi ISRANSYAH Bin H. SABRAN, saksi TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm) dan saksi ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm) adalah kayu bulat / log jenis akasia dengan jumlah muatan ketiga Dum truck mereka masing-masing yaitu No POL DA 1202 BI yang dikendarai saksi TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kayu bulat /log, mobil dump truck No Pol DA 1063 LB yang dikendarai saksi ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm) sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang kayu bulat /log dan mobil yang dikendarai saksi ISRANSYAH Bin H. SABRAN dengan No Pol DA 1234 L Mengangkut sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang kayu bulat /log dan terdakwa dalam menguasai serta mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa kayu bulat jenis Akasia yang terdakwa angkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil dump truck warna kuning merupakan salah satu jenis kayu hutan di wilayah Kalimantan Selatan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 30 /PK/SPT/PPH/Dishut/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan disaksikan MARIHOT SIANTURI, S.Sos. selaku anggota Kepolisian Sektor Satui, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Sdr. NUGRAHA RAHMAN, SE dan Sdr. FERRY POERWANTORO, A.Md. selaku tim pemeriksa dan pengukur sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan pada Hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan dan pengukuran dilaksanakan dilaksanakan di halaman belakang Mapolsek Satui Kecamatan Satui.
 2. Semua jenis kayu yang diperiksa adalah kayu Bulat jenis Akasia dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Truck Nomor Polisi DA 1063 LB sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong = 6.46 M³;
- b. Truck Nomor Polisi DA 1202 BI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong = 6,62 M³;
- c. Truck Nomor Polisi DA 1234 L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong = 6.48 M³.

3. Adapun untuk kerugian Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014, Permenhut No.P.68/Menhut-II/2014 dan Permen LHK No.P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 terinci sebagai berikut :

- a. PSDH Truck nomor Polisi DA 1063 LB sebesar = Rp.34.897,96;
- b. PSDH Truck nomor Polisi DA 1202 BI sebesar = Rp.35.771,64;
- c. PSDH Truck nomor Polisi DA 1234 L sebesar = Rp.34.998,05.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **DIDIK KURNIAWAN Alias DIDIK KACONG Bin PANDI**, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Sumpol KM.13 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD HENDRA dan saksi EDO WARDO masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Satui bersama anggota yang lainnya sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Satui tepatnya di Jalan Sumpol KM.13 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu melihat 3 (tiga) unit truck PS masing-masing dengan nomor Polisi DA 1234 L berwarna kuning yang disopiri saksi ISRANSYAH Bin H. SABRAN, truck nomor Polisi DA 1063 LB berwarna kuning yang disopiri Saksi ARDIAN Alias DIAN HAYAT (Alm) dan truck nomor Polisi DA 1202 BI berwarna kuning yang disopiri Saksi TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm) sedang melintas melakukan pengangkutan kayu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HENDRA dan saksi EDO WARDO dibantu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian yang lain segera menghentikan truck-truck tersebut dan didapati terdakwa berada dalam kabin mobil truck dengan Nomor Polisi DA 1063 LD yang disopiri saksi ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm), terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut dengan tujuan ke Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut untuk dijual kembali.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MUHAMMAD HENDRA dan saksi EDO WARDO terhadap muatan kayu yang diangkut oleh terdakwa menggunakan truck-truck yang disopiri oleh saksi ISRANSYAH Bin H. SABRAN, saksi TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm) dan saksi ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm) adalah kayu bulat / log jenis akasia dengan jumlah muatan ketiga Dum truck mereka masing-masing yaitu No POL DA 1202 BI yang dikendarai saksi TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin MUHTAR (Alm) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang kayu bulat /log, mobil damp truck No Pol DA 1063 LB yang dikendarai saksi ARDIAN Alias DIAN Bin HAYAT (Alm) sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang kayu bulat /log dan mobil yang dikendarai saksi ISRANSYAH Bin H. SABRAN dengan No Pol DA 1234 L Mengangkut sebanyak 47 (empat puluh tujuh) batang kayu bulat /log dan terdakwa dalam menguasai serta mengangkut kayu-kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang harus dimiliki oleh terdakwa.
- Bahwa kayu bulat jenis Akasia yang terdakwa angkut dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil dump truck warna kuning merupakan salah satu jenis kayu hutan di wilayah Kalimantan Selatan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 30 /PK/SPT/PPH/Dishut/2017 tanggal 01 Maret 2017 dengan disaksikan MARIHOT SIANTURI, S.Sos. selaku anggota Kepolisian Sektor Satui, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Sdr. NUGRAHA RAHMAN, SE dan Sdr. FERRY POERWANTORO, A.Md. selaku tim pemeriksa dan pengukur sesuai Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan pada Hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut :
 1. pemeriksaan dan pengukuran dilaksanakan dilaksanakan di halaman belakang Mapolsek Satui Kecamatan Satui.
 2. Semua jenis kayu yang diperiksa adalah kayu Bulat jenis Akasia dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Truck Nomor Polisi DA 1063 LB sebanyak 28 (dua puluh delapan) potong = 6,46 M³;
 - b. Truck Nomor Polisi DA 1202 BI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong = 6,62 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Truck Nomor Polisi DA 1234 L sebanyak 47 (empat puluh tujuh) potong = 6.48 M³.

3. Adapun untuk kerugian Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014, Permenhut No.P.68/Menhut-II/2014 dan Permen LHK No.P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 terinci sebagai berikut :

- a. PSDH Truck nomor Polisi DA 1063 LB sebesar = Rp.34.897,96;
- b. PSDH Truck nomor Polisi DA 1202 BI sebesar = Rp.35.771,64;
- c. PSDH Truck nomor Polisi DA 1234 L sebesar = Rp.34.998,05.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ISRANSYAH Bin H. SABRAN (Alm)** :

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai dilakukannya penangkapan terhadap saksi bersama Saksi DIAN dan Terdakwa dalam satu mobil serta satu mobil lainnya yaitu saksi TAUFIK yang mana kami semua mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Sumpol Km.13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap kami ada menggunakan sarana angkutan yaitu 3 (tiga) unit mobil dump truck PS dengan rincian yaitu sdr. TAUFIK mengemudikan mobil dump truck dengan nomor Polisi DA 1202 BI dan saksi sendiri dengan nomor Polisi DA 1234 L dan sdr. DIAN menggunakan dump truck Nomor Polisi DA 1063 LB;
- Bahwa kayu yang saksi bawa saat itu adaiah kayu bulat atau log jenis AKASIA, dengan menggunakan truk PS 120 DA 1234 L membawa 50 (lima puluh) batang atau 6,842 kubik. Sdr. TAUFIK menggunakan mobil truck Ps Nomor Polisi DA 1202 BI mengangkut sebanyak 40 (empat puluh potong) batang kayu bulat / Log atau sekitar 6,461 kubik. dan sdr. DIAN menggunakan mobil truk PS nopol DA 1063 LB dengan muatan 28 (dua puluh delapan) potong kayu akasia dengan kubikasi 6, 676 kubik;
- Bahwa Sdr. Terdakwa yang menyuruh kami untuk mengangkut kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal kayu yang saksi angkut dari daerah LOKPADI A Desa Sejahtera Mulia tepatnya di Jl. Sumpol sebelum simpang empat jalan kampung sebelah kiri lewat jembatan beton
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu akasia tersebut adalah saksi bersama sdr. TAUFIK dan sdr. DIAN , kemudian kayu tersebut kami muat kedalam truk masing - masing dan kami bawa rencanya ke daerah swarangan kec. Jorong Kab. Tanah laut, saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu akasia tersebut sesuai dengan petunjuk atau perintah dari sdr. Terdakwa,
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penebangan pohon kayu akasia tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa sinso sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Sdr. Terdakwa untuk memotong pohon kayu akasia dan mengangkutnya yakni sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / kubik setelah sampai tujuan.
- Bahwa saksi upah tersebut tidak sempat dibayarkan oleh Sdr. Terdakwa karena ditengah jalan kami dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut
- Bahwa pada saat kami tiba dilokasi pengambilan kayu akasia tersebut saksi ada melihat plang yang ada tulisannya tetapi saksi tidak mengetahui tulisan apa yang terdapat diplang tersebut ;
- Bahwa cara pengambilan kayu akasia dilokasi yang telah ditunjukan oleh sdr. Terdakwa sampai pada pengiriman kayu tersebut pada awalnya kami datang kelokasi dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil truk PS yang masing - masing saksi kemudikan dan teman saksi sdr. TAUFIK dan sdr. DIAN, setelah sampai kelokasi sdr. Terdakwa menunjukan lokasi dan menyuruh untuk menebang kayu akasia tersebut dengan memilih kayu yang besar dan lurus setelah kayu kami tebang kemudian kami potong dengan ukuran 4 (empat) meter setelah itu kayu akasia tersebut kami muat atau naikan ke dalam mobil truk PS kami kemudian kayu tersebut kami bawa atau kirim yang rencananya ke daerah swaranga kec. Jorong Kab. Tanah laut namun saat diperjalan di kami dilakukan penangkapan oleh anggota polsek satu;
- Bahwa untuk dokumen kepemilikan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya disuruh Sdr. Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **TAUFIK RAHMAN Als UPIK Bin MUHTAR (Alm)** :

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai dilakukannya penangkapan terhadap saksi ISRANSYAH bersama Saksi DIAN dan Terdakwa dalam satu mobil serta satu mobil lainnya yaitu saksi sendiri yang mana kami semua mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Sumpol Km.13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap kami ada menggunakan sarana angkutan yaitu 3 (tiga) unit mobil dump truck PS dengan rincian yaitu saksi yang mengemudikan mobil dump truck dengan nomor Polisi DA 1202 BI dan saksi ISRANSYAH dengan nomor Polisi DA 1234 L dan sdr. DIAN menggunakan dump truck Nomor Polisi DA 1063 LB;
- Bahwa kayu yang saksi ISRANSYAH bawa saat itu adalah kayu bulat atau log jenis AKASIA, dengan menggunakan truk PS 120 DA 1234 L membawa 50 (lima puluh) batang atau 6,842 kubik., dan saksi menggunakan mobil truck Ps Nomor Polisi DA 1202 BI mengangkut sebanyak 40 (empat puluh potong) batang kayu bulat / Log atau sekitar 6,461 kubik. dan sdr. DIAN menggunakan mobil truk PS nopol DA 1063 LB dengan muatan 28 (dua puluh delapan) potong kayu akasia dengan kubikasi 6, 676 kubik;
- Bahwa Sdr. Terdakwa yang menyuruh kami untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa asal kayu yang saksi angkut dari daerah LOKPADI A Desa Sejahtera Mulia tepatnya di Jl. Sumpol sebelum simpang empat jalan kampung sebelah kiri lewat jembatan beton;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu akasia tersebut adalah saksi bersama sdr. ISRANSYAH dan sdr. DIAN , kemudian kayu tersebut kami muat kedalam truk masing - masing dan kami bawa rencanya ke daerah swarangan kec. Jorong Kab. Tanah laut, saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu akasia tersebut sesuai dengan petunjuk atau perintah dari sdr. Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penebangan pohon kayu akasia tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa sinso sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Sdr. Terdakwa untuk memotong pohon kayu akasia dan mengangkutnya adalah Sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / kubik setelah sampai tujuan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah tersebut belum sempat dibayarkan oleh Sdr. Terdakwa karena ditengah jalan kami dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa rencananya kayu tersebut mau dibawa Ke daerah Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat kami tiba dilokasi pengambilan kayu akasia tersebut saksi ada melihat plang yang ada tulisannya tetapi saksi tidak mengetahui tulisan apa yang terdapat diplang tersebut;
- Bahwa cara pengambilan kayu akasia dilokasi yang telah ditunjukan oleh sdr. Terdakwa sampai pada pengiriman kayu tersebut pada awalnya kami datang kelokasi dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil truk PS yang masing - masing Sdr. ISRANSYAH kemudikan dan saksi dan sdr. DIAN, setelah sampai kelokasi sdr. Terdakwa menunjukan lokasi dan menyuruh untuk menebang kayu akasia tersebut dengan memilih kayu yang besar dan lurus setelah kayu kami tebang kemudian kami potong dengan ukuran 4 (empat) meter setelah itu kayu akasia tersebut kami muat atau naikan ke dalam mobil truk PS kami kemudian kayu tersebut kami bawa atau kirim yang rencananya ke daerah swaranga kec. Jorong Kab. Tanah laut namun saat diperjalan di kami dilakukan penangkapan oleh anggota polsek satu;
- Bahwa untuk dokumen kepemilikan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya disuruh Sdr. Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **ARDIAN Als DIAN Bin HAYAT (Alm):**

- Bahwa saksi dimintai keterangan mengenai dilakukannya penangkapan terhadap saksi bersama Saksi DIAN dan Terdakwa dalam satu mobil serta satu mobil lainnya yaitu saksi TAUFIK yang mana kami semua mengangkut kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Sumpol Km.13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap kami ada menggunakan sarana angkutan yaitu 3 (tiga) unit mobil dump truck PS dengan rincian yaitu sdr. TAUFIK mengemudikan mobil dump truck dengan nomor Polisi DA 1202 BI dan saksi sendiri dengan nomor Polisi DA 1234 L dan sdr. DIAN menggunakan dump truck Nomor Polisi DA 1063 LB;
- Bahwa kayu yang saksi bawa saat itu adalah kayu bulat atau log jenis AKASIA, dengan menggunakan truk PS 120 DA 1234 L membawa 50 (lima puluh) batang atau 6,842 kubik. Sdr. TAUFIK menggunakan mobil truck Ps Nomor Polisi DA 1202 BI mengangkut sebanyak 40 (empat puluh potong) batang kayu bulat / Log atau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6,461 kubik. dan sdr. DIAN menggunakan mobil truk PS nopol DA 1063 LB dengan muatan 28 (dua puluh delapan) potong kayu akasia dengan kubikasi 6, 676 kubik;

- Bahwa Sdr. Terdakwa yang menyuruh kami untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa asal kayu yang saksi angkut dari daerah LOKPADI A Desa Sejahtera Mulia tepatnya di Jl. Sumpol sebelum simpang empat jalan kampung sebelah kiri lewat jembatan beton
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon kayu akasia tersebut adalah saksi bersama sdr. TAUFIK dan sdr. DIAN , kemudian kayu tersebut kami muat kedalam truk masing - masing dan kami bawa rencanya ke daerah swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah laut, saksi melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu akasia tersebut sesuai dengan petunjuk atau perintah dari sdr. Terdakwa,
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penebangan pohon kayu akasia tersebut dengan menggunakan alat pemotong berupa sinso sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari Sdr. Terdakwa untuk memotong pohon kayu akasia dan mengangkutnya yakni sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / kubik setelah sampai tujuan.
- Bahwa saksi upah tersebut tidak sempat dibayarkan oleh Sdr. Terdakwa karena ditengah jalan kami dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke daerah Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut
- Bahwa pada saat kami tiba dilokasi pengambilan kayu akasia tersebut saksi ada melihat plang yang ada tulisannya tetapi saksi tidak mengetahui tulisan apa yang terdapat diplang tersebut ;
- Bahwa cara pengambilan kayu akasia dilokasi yang telah ditunjukan oleh sdr. Terdakwa sampai pada pengiriman kayu tersebut pada awalnya kami datang kelokasi dengan menggunakan 3 (tiga) buah mobil truk PS yang masing - masing saksi kemudikan dan teman saksi sdr. TAUFIK dan sdr. DIAN, setelah sampai kelokasi sdr. Terdakwa menunjukan lokasi dan menyuruh untuk menebang kayu akasia tersebut dengan memilih kayu yang besar dan lurus setelah kayu kami tebang kemudian kami potong dengan ukuran 4 (empat) meter setelah itu kayu akasia tersebut kami muat atau naikan ke dalam mobil truk PS kami kemudian kayu tersebut kami bawa atau kirim yang rencananya ke daerah swaranga kec. Jorong Kab. Tanah laut namun saat diperjalan di kami dilakukan penangkapan oleh anggota polsek satu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen kepemilikan saksi tidak mengetahui karena saksi hanya disuruh Sdr. Terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

4. Saksi **MUHAMMAD HENDRA** :

- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana tentang pengrusakan hutan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 skj. 22.30 wita, di Jl Sumpol Km. 13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22.30 wita saksi bersama BRIPDA EDO WARDO dan juga dua anggota jaga polsek satui melakukan kegiatan rutin di wilayah hukum polsek satui dan kemudian di jalan sumpool km 13 desa makmur mulia kec. Satui kab. Tanah bumbu Kalimantan selatan kami menemukan 3 (Buah) truck dahm ps yang sedang lewat sambil bermuatan dan kemudian kami pun melakukan pemeriksaan dan kemudian setelah di lakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 3 (tiga) buah truck dham ps tersebut membawa / bermuatan kayu akasia dan kemudian saksi bersama BRIPDA EDO WARDO menanyakan masalah legalitas / dokumen mengenai kayu akasia tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan pemilik dari kayu akasia tersebut dan mereka hanya mengetahui bahwa pemilik kayu akasia tersebut adalah milik sdr.TERDAKWA. yang pada waktu itu merupakan salah satu dari mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu akasia tersebut dan kemudian kami melakukan pengecekan lahan dan juga kordinasi dengan PT. Arutmin dan PT ARUTMIN pun ikut melakukan pengecekan lahan tersebut dan kemudian pada saat kami di tempat lahan yang dilakukan kegiatan penebangan juga pengangkutan oleh sdr.Terdakwa tersebut ternyata lahan tersebut adalah masuk dalam ijin kawasan hutan dari PT ARUTMIN Yaitu di daerah areal reklamasi bekas tambang Milik PT.ARUTMIN yaitu pada Pit ABIMANYU Dan juga dilahan tersebut ada patok / pemberitahuan bahwa kawasan tersebut adalah milik dari PT.ARUTMIN;
- Bahwa pada saat saksi di daerah areal reklamasi bekas tambang Milik PT.ARUTMIN yaitu pada Pit ABIMANYU tersebut saksi melihat kayu akasia yang berhamburan yang bekas di tebang oleh anak buah dan sdr. Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi di daerah areal reklamasi bekas tambang Milik PT. ARUTMIN yaitu pada Pit ABIMANYU tersebut saksi bersama dengan BRIPDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDO WARDO dan juga 3 anggota polsek satui di pimpin oleh kanit reskrim polsek satui dan juga dengan perwakilan dari PT. ARUTMIN sebanyak 4 (empat) orang;

- Bahwa mereka yang berjumlah 4 (empat) orang tidak bisa menunjukan legalitas / dokumen kepemilikan mengenai kayu tersebut dan kemudian 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polsek Satui untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. Saksi **EDO WARDO** :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini yakni dimintai keterangan tentang penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana tentang pengrusakan hutan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 skj. 22.30 wita, di Jl Sumpol Km. 13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22.30 wita saksi bersama BRIPDA MUHAMMAD HENDRA dan juga dua anggota jaga polsek satui melakukan kegiatan rutin di wilayah hukum polsek satui dan kemudian di jalan sumpool km 13 desa makmur mulia kec. Satui kab. Tanah bumbu Kalimantan selatan kami menemukan 3 (Buah) truck dahm ps yang sedang lewat sambil bermuatan dan kemudian kami pun melakukan pemeriksaan dan kemudian setelah di lakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 3 (tiga) buah truck dham ps tersebut membawa / bermuatan kayu akasia dan kemudian saksi bersama BRIPDA EDO WARDO menanyakan masalah legalitas / dokumen mengenai kayu akasia tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan pemilik dari kayu akasia tersebut dan mereka hanya mengetahui bahwa pemilik kayu akasia tersebut adalah milik sdr.TERDAKWA. yang pada waktu itu merupakan salah satu dari mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kayu akasia tersebut dan kemudian kami melakukan pengecekan lahan dan juga kordinasi dengan PT. Arutmin dan PT ARUTMIN pun ikut melakukan pengecekan lahan tersebut dan kemudian pada saat kami di tempat lahan yang dilakukan kegiatan penebangan juga pengangkutan oleh sdr.Terdakwa tersebut ternyata lahan tersebut adalah masuk dalam ijin kawasan hutan dari PT ARUTMIN Yaitu di daerah areal reklamasi bekas tambang Milik PT.ARUTMIN yaitu pada Pit ABIMANYU Dan juga dilahan tersebut ada patok / pemberitahuan bahwa kawasan tersebut adalah milik dari PT.ARUTMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di daerah areal reklamasi bekas tambang Milik PT.ARUTMIN yaitu pada Pit ABIMANYU tersebut saksi melihat kayu akasia yang berhamburan yang bekas di tebang oleh anak buah dan sdr. Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi di daerah areal reklamasi bekas tambang Milik PT. ARUTMIN yaitu pada Pit ABIMANYU tersebut saksi bersama dengan BRIPDA MUHAMMAD HENDRA dan juga 3 anggota polsek satui di pimpin oleh kanit reskrim polsek satui dan juga dengan perwakilan dari PT. ARUTMIN sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa mereka yang berjumlah 4 (empat) orang tidak bisa menunjukan legalitas / dokumen kepemilikan mengenai kayu tersebut dan kemudian 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Polsek Satui untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017 sekitar Pukul 08.00 wita terdakwa menelpon anak buah terdakwa yaitu sdr. DIAN untuk memberi tahu bahwa mereka akan bekerja di daerah sungai danau Kec. Satui Kab. Tanahumbu dan kemudian pada sekitar Pukul 10.00 wita mereka berangkat ke sungai danau dan terdakwa menunggu disungai danau dikarenakan posisi terdakwa sudah di sungai danau pada waktu itu, dan kemudian terdakwa dijenput disungai danau oleh mereka dan kemudian terdakwa mengarahkan hingga keposisi lahan tersebut dan kemudian terdakwa mengarahkan untuk sdr. DIAN ,TAUFIK,dan ISRAN untuk kayu akasia yang mana saja kan ditebang, dan kemudian setelah penebangan terdakwa pun mengarahkan kayu akasia yang sudah ditebang tersebut dipilih pilih dan juga di dilihat diameter kayunya dan juga panjang kayunya harus 4 (empat) meter dan kemudian terdakwa pun melihat-lihat pohon akasia pada bagian lahan yang lain dan kemudian pada saat kayu sudah banyak terkumpul ditempat tersebut terdakwa menyuruh untuk sdr. DIAN, TAUFIK dan ISRAN untuk mengangkut kayu akasia yang sudah di tumpuk, dan sesuai dengan arahan terdakwa seperti diameternya harus sesuai dan juga panjang kayunya harus 4 (empat) meter tersebut ke dalam mobil truck dan kemudian terdakwa dan kemudian pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 skj.22.30 wita terdakwa di jalan sumpol km. 13 desa makmur mulia kec Satui kab. Tanahumbu Kalimantan selatan terdakwa. DIAN , OPIK, Dan ISRAN di tangkap oleh anggota polsek satui yang bequmtah 4 (empat) orang dan kemudian terdakwa, DIAN ,OPIK, Dan ISRAN serta 3 (tiga) Unit truck PS (DA 1234 L , DA 1063 LB Dan DA 1202 BI) berwarna kuning yang pada saat itu kami gunakan untuk mengangkut kayu akasia

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan 3 (tiga) mesin Shinso VALCON Wama kuning di bawa ke polsek satu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa dan anak buah terdakwa ditangkap, dalam hal sarana angkutan kayu tersebut menggunakan yaitu 3 (tiga) unit mobil dump truck PS dengan rincian yaitu sdr. DIAN Dan terdakwa menggunakan mobil dump truck dengan No. Polisi DA 1063 LD. dan sdr. ISRAN dengan menggunakan No Polisi DA 1234 L Dan untuk sdr. TAUFIK menggunakan No. Polisi DA 1202 BL;
- Bahwa kayu yang anak buah terdakwa (DIAN OPIK. Dan ISRAN) bawa adalah kayu bulat / log jenis akasia, dan banyak angkutan Ke 3 Dum truck mereka masing-masing yaitu No POL DA 1202 BL yang dikendarai sdr. TAUFIK sebanyak 40 (empat puluh) batang kayu bulat log atau sekitar 6,461 Kubik, dan Mobil dump truck No Pol DA 1063 LB yang dikendarai sdr DIAN sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang atau sekitar 6.765 Kubik dan mobil yang dikendarai sdr. ISRAN dengan No Pol DA 1234 L Mengangkut sebanyak 50 (lima puluh) batang atau 6.842 kubik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai legalitas atau dokumen atas kayu tersebut dan untuk pemilik kayu tersebut terdakwa tidak mengetahui karna terdakwa pada waktu itu hanya berjalan dan melihat hutan yang tidak terurus di wilayah tersebut dan kemudian terdakwa pun mengajak sdr. DIAN, sdr. TAUFIK, dan sdr. ISRAN untuk bekerja kesana.
- Bahwa pada saat terdakwa melihat hutan tidak terurus tersebut terdakwa tidak tahu harus mencari kemana untuk masalah pemilik lahan tersebut dikarenakan untuk wilayah tersebut jauh dari rumah warga dan jalan menuju ke daerah tempat tersebut pun sangat lah susah karena jalannya rusak dan becek sekali apabila hujan;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 3 (tiga) buah senso VALCON berwarna kuning.
- Bahwa pengupahan atau penggajian sdr DIAN, sdr. TAUFIK, Dan sdr. ISRAN yaitu terdakwa bayar dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah perkubik kayu yang sampai ke bansau;
- Bahwa rencananya kayu tersebut mau bawa ke bansau di desa Saurangan kec. Jorong kab. Tanah laut, namun belum sampai ke bansau terdakwa pun dijegat oleh anggota polsek satu;
- Bahwa untuk 3 unit mobil truck tersebut memang benar milik terdakwa dan sdr DIAN, sdr. TAUFIK, dan sdr. ISRAN mengangkut serta melakukan penebangan kayu akasia tersebut memang dari perintah atau dari kuasa dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 3 (tiga) unit mobil Truck merk MITSUBISHI warna kuning masing-masing dengan nopol DA 1234 L, DA 1064 LB, DA 1202 BL;
- 3 (tiga) buah mesin shinso merk VALCON WARNA kuning;
- 3 (tiga) buah mesin shinso merk VALCON WARNA kuning;

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya penangkapan terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 skj. 22.30 wita, di Jl Sumpol Km. 13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 skj 22.30 wita saksi BRIPDA MUHAMMAD HENDRA bersama saksi EDO WARDO dan juga dua anggota jaga polsek satui melakukan kegiatan rutin di wilayah hukum polsek satui dan kemudian di jalan sumpool km 13 desa makmur mulia kec. Satui kab. Tanah bumbu Kalimantan selatan kami menemukan 3 (Buah) truck dham ps yang sedang lewat sambil bermuatan dan kemudian kami pun melakukan pemeriksaan dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 3 (tiga) buah truck dham ps tersebut membawa / bermuatan kayu akasia dan kemudian saksi BRIPDA MUHAMMAD HENDRA bersama BRIPDA EDO WARDO menanyakan masalah legalitas / dokumen mengenai kayu akasia tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan anak buah terdakwa ditangkap, dalam hal sarana angkutan kayu tersebut menggunakan yaitu 3 (tiga) unit mobil dump truck PS dengan rincian yaitu sdr, DIAN Dan terdakwa menggunakan mobil dump truck dengan No.Polisi DA 1063 LD. dan sdr. ISRAN dengan menggunakan No Polisi DA 1234 L Dan untuk sdr. TAUFIK menggunakan No.Polisi DA 1202 BL;
- Bahwa benar kayu yang anak buah terdakwa (DIAN OPIK.Dan ISRAN) bawa adalah kayu bulat / log jenis akasia, dan banyak angkutan Ke 3 Dum truck mereka masing-masing yaitu No POL DA 1202 BL yang dtkendarai sdr. TAUFIK sebanyak 40 (empat puluh) batang kayu bulat log atau sekitar 6,461 Kubik, dan Mobil dham truck No Pol DA 1063 LB yang dikendarai sdr DIAN sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6.765 Kubik dan mobil yang dikendarai sdr. ISRAN dengan No Pol DA 1234 L Mengangkut sebanyak 50 (lima puluh) batang atau 6.842 kubik;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai legalitas atau dokumen atas kayu tersebut dan untuk pemilik kayu tersebut terdakwa tidak mengetahui karna terdakwa pada waktu itu hanya berjalan dan melihat hutan yang tidak terurus di wilayah tersebut dan kemudian terdakwa pun mengajak sdr. DIAN ,sdr. TAUFIK, dan sdr. ISRAN untuk bekerja kesana.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat hutan tidak terurus tersebut terdakwa tidak tahu harus mencari kemana untuk masalah pemilik lahan tersebut dikarenakan untuk wilayah tersebut jauh dari rumah warga dan jalan menuju ke daerah tempat tersebut pun sangat lah susah karena jalannya rusak dan becek sekali apabila hujan;
- Bahwa benar alat yang digunakan adalah 3 (tiga) buah senso VALCON berwarna kuning.
- Bahwa benar pengupahan atau penggajian sdr DIAN .sdr. TAUPIK,Dan sdr. ISRAN yaitu terdakwa bayar dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah perkubik kayu yang sampai ke bansau;
- Bahwa benar sdr DIAN .sdr. TAUPIK,Dan sdr. ISRAN belum sempat terdakwa bayar karena sudah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar rencananya kayu tersebut mau bawa ke bansau di desa Saurangan kec. Jorong kab. Tanah laut, namun belum sampai ke bansau terdakwa pun dijegat oleh anggota polsek satu;
- Bahwa benar untuk 3 unit mobil truck tersebut memang benar milik terdakwa dan sdr DIAN .sdr. TAUPIK, dan sdr. ISRAN mengangkut serta melakukan penebangan kayu akasia tersebut memang dari perintah atau dari kuasa dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif, yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kedua Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu, melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Orang perseorangan.;**
2. **Unsur yang telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

ad.1. Unsur Orang perseorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perseorangan” dalam hal ini Majelis berpendangan pada Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 angka 21 yaitu, Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hukum pidana, adalah sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Didik Kurniawan Alias Didik Kacong Bin Pandi telah ditetapkan sebagai terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan ;

Bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna serta menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat error in persona dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad.2. Unsur yang telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti berikut ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yaitu, sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah, yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa tidak semua bentuk perbuatan tersebut harus dibuktikan dan dipertimbangkan, adalah telah cukup apabila salah satu atau beberapa dari bentuk perbuatan tersebut telah terbukti oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ke-2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh si pembuat, baik kesengajaan sebagai maksud / tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal mengangkut ataupun membawa hasil hutan dilandasi kesadaran untuk mengangkut atau membawa hasil hutan ke suatu tempat yang tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ISRANSYAH Bin H. SABRAN (Alm), TAUFIK RAHMAN Als UPIK Bin MUHTAR (Alm) dan ARDIAN Als DIAN Bin HAYAT (Alm) dipersidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Jl. Sumpol Km.13 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat ditangkap kami ada menggunakan sarana angkutan yaitu 3 (tiga) unit mobil dump truck PS dengan rincian yaitu sdr. TAUFIK mengemudikan mobil dump truck dengan nomor Polisi DA 1202 BI dan saksi sendiri dengan nomor Polisi DA 1234 L dan sdr. DIAN menggunakan dump truck Nomor Polisi DA 1063 LB. Bahwa kayu yang saksi bawa saat itu adalah kayu bulat atau log jenis AKASIA, dengan menggunakan truk PS 120 DA 1234 L membawa 50 (lima puluh) batang atau 6,842 kubik. Sdr. TAUFIK menggunakan mobil truck Ps Nomor Polisi DA 1202 BI mengangkut sebanyak 40 (empat puluh potong) batang kayu bulat / Log atau sekitar 6,461 kubik. dan sdr. DIAN menggunakan mobil truk PS nopol DA 1063 LB dengan muatan 28 (dua puluh delapan) potong kayu akasia dengan kubikasi 6, 676 kubik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MUHAMMAD HENDRA dan EDO WARDO dipersidangan, bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 22.30 wita saksi BRIPDA EDO WARDO bersama BRIPDA MUHAMMAD HENDRA dan juga dua anggota jaga polsek satui melakukan kegiatan rutin di wilayah hukum polsek satui dan kemudian di jalan sumpool km 13 desa makmur mulia kec. Satui kab. Tanah bumbu Kalimantan selatan kami menemukan 3 (Buah) truck dahm ps yang sedang lewat sambil bermuatan dan kemudian kami pun melakukan pemeriksaan dan kemudian setelah di lakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 3 (tiga) buah truck dham ps tersebut membawa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan kayu akasia dan kemudian saksi bersama BRIPDA EDO WARDO dan BRIPDA MUHAMMAD HENDRA menanyakan masalah legalitas / dokumen mengenai kayu akasia tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas tersebut, benar terdakwa beserta anak buahnya telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan Pengangkutan, penguasaan maupun kepemilikan kayu secara Illegal,
- Perbuatan terdakwa meresahkan pengusaha kayu legal ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Kurniawan Alias Didik Kacong Bin Pandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit mobil Truck merk MITSUBISHI warna kuning masing-masing dengan nopol DA 1234 L, DA 1064 LB, DA 1202 BI;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (tiga) buah mesin shinso merk VALCON WARNA kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 19,5 M3 (sembilan belas koma lima meter kubik) atau 118 (seratus delapan belas) batang log kayu jenis akasia;

Dirampas untuk NEGARA.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017**, oleh : **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Prayaga, S.H.